



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Arianto bin Husni Tamrin
2. Tempat lahir : Puruk Cahu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/24 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Musak Jaya I RT.10 RW. 003 Kelurahan Beriwit,
Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Febuari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Febuari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Murung Raya beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT.032 RW.007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Murung Raya, berdasarkan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Arianto Bin Husni Tamrin terbukti bersalah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Arianto Bin Husni Tamrin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Agus Arianto Bin Husni Tamrin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 12 (Dua Belas) Paket Jenis Shabu didalam Plastik Klip Transparan + 7.44 (Tujuh koma Empat Puluh Empat) Gram;
 - 2) 1 (satu) Buah timbangan Merk POCKET SCALE Warna Hitam;
 - 3) 1 (satu) Buah Bong Lengkap;
 - 4) 1 (satu) Bundel Plastik Klip Transparan;
 - 5) 1 (satu) Buah Sendok sabu terbuat dari Sedotan plastik warna Hijau;
 - 6) 1 (satu) buah Kotak Kipas merk MINI COOLING FAN;
 - 7) 1 (satu) buah Kotak AMPLOP merk PAPERLINE;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine tersangka AGUS ARIANTO Bin HUSNI TAMRIN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Mathamfetamine atau narkoba jenis sabu.

Dirampas untuk Dimusnahkan

9) 1 (satu) buah HP Merk REDMI 9C Warna Biru, IMEI 1 : 869812050597507, IMEI 2 : 869812050597515, NO HP : 082154035199.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa Agus Arianto Bin Husni Tamrin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat mengenai kualifikasi yuridis Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa tulang punggung keluarga selama ditahan Terdakwa rajin beribadah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-06/O.2.16./Enz.1/04/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS ARIANTO BIN HUSNI TAMRIN, pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dalam Barak Arpin No.1 Jalan Jend. Sudirman (simpang tiga polres) Rt.03.rw00 Desa Danau Usung, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



bahwa pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi DICKY melalui telepon dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah itu pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi DICKY dan Saksi ALEX di Depan Barak Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi DICKY dan Saksi ALEX dan menerima uang senilai Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi DICKY dan Saksi ALEX dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat + 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang diakui oleh Saksi DICKY dan Saksi ALEX didapat dari Terdakwa AGUS ARIANTO Bin HUSNI TAMRIN yang posisi terdakwa berada di sekitar warung di jalan Jend. Sudirman (Simpang tiga polres) Rt.03, Rw.00, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu Saksi RAMA (anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya) melaporkan informasi tersebut kepada Kasat ResNarkoba Polres Murung Raya dan Saksi RAMA bersama Rekan-rekan diperintahkan segera melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2025 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi RAMA dan Saksi DECKY (Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya) melakukan penyelidikan di sekitar warung di jalan Jend. Sudirman (Simpang tiga polres) Rt.03, Rw.00, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang diperoleh Terdakwa berada di tempat tersebut.

Sekira pukul 15.00, diketahui Posisi Terdakwa berada di warung Tersebut. Kemudian Saksi RAMA dan Saksi DECKY melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi PENDI. Berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis sabu tersebut disimpan di baraknya, Kemudian Saksi RAMA, Saksi DECKY, dan SAKSI PENDI bersama Terdakwa pergi ke baraknya dan setelah sampai di barak Terdakwa ditemukan Barang Bukti Berupa :

1. 12 (dua belas) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam Plastik klip transparan dengan berat + 7.44 (tujuh koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1(satu) buah kotak amplop merk Paperline di dalam 1 (satu) buah kota kipas merk Mini Cooling Fan posisinya ditemukan di lantai barak Terdakwa;



2. 1 (satu) buah HP Merk REDMI 9C Warna Biru IMEI 1 : 869812050597507, IMEI 2 : 869812050597515, No. HP : 082154035199 Posisinya ditemukan di genggam tangan sebelah kanan
3. 1 (satu) buah timbangan Merk Pocket Scale warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Kipas Merk Mini Cooling Fan posisinya di lantai barak;
4. 1(satu) buah Bong Lengkap posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak Kipas Merk Mini Cooling Fan Posisinya ditemukan di lantai barak;
5. 1 (satu) bundel Plastik klip transparan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Kipas Merk Mini Cooling Fan Posisinya di lantai Barak;
6. 1(satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic warna hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kipas merk Mini Cooling Fan posisinya di lantai barak;
7. 1(satu) buah kotak Kipas Merk Cooling Fan posisinya di lantai barak;
8. 1(satu) buah kotak Amplop Merk Paperline ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kipas merk Mini Cooling Fan Posisinya di lantai barak

Selanjutnya Terhadap Terdakwa ditanyakan Perihal Kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut adalah Milik Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi RAMA dan Saksi DECKY ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Kepada Saksi DICKY dan Saksi ALEX dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/057/III/IL/2024 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh HENDRA F PUTRA selaku Pengelola Outlet PT.Pegadaian Puruk Cahu berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	12 (dua beas) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan	7.44 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 5,94 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat satu kantong platik dengan total berat 0,18 gr x 2 = 0,36 gram Satu kantong plastik total 0.22 x 1 = 0.22 gram



	Tersangka: AGUS ARIANTO Bin HUSNI TAMRIN	Dan Sembilan plastic total berat 0.10 x 9 = 0.9 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM
--	--	--

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0116 tanggal 27 Februari yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt selaku KETUA TIM Pengujian dengan hasil Pengujian adalah sebagai berikut :

N	Uji Yang dilakukan	Hasil	Syara t	Pustaka	Metode
0	Jenis/Parameter Uji				
1	Identifikasi Methamfetamin	Positif	--	MA PPOMN 14/N/01	<u>Reaksi Warna / KLT/</u> <u>Spektrofotometri</u>

Kesimpulan : Methamphetamine (Positif) terhadap Parameter yang diuji

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS ARIANTO BIN HUSNI TAMRIN, pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dalam Barak Arpin No.1 Jalan Jend. Sudirman (simpang tiga polres) Rt.03.rw00 Desa Danau Usung, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi DICKY dan Saksi ALEX dan ditemukan 2 dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat + 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang diakui oleh Saksi DICKY dan Saksi ALEX didapat dari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUS ARIANTO Bin HUSNI TAMRIN yang posisi terdakwa berada di sekitar warung di jalan Jend. Sudirman (Simpang tiga polres) Rt.03, Rw.00, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu Saksi RAMA (anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya) melaporkan informasi tersebut kepada Kasat ResNarkoba Polres Murung Raya dan Saksi RAMA bersama Rekan-rekan diperintahkan segera melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2025 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi RAMA dan Saksi DECKY (Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya) melakukan penyelidikan di sekitar warung di jalan Jend. Sudirman (Simpang tiga polres) Rt.03, Rw.00, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang diperoleh Terdakwa berada di tempat tersebut.

Sekira pukul 15.00, diketahui Posisi Terdakwa berada di warung Tersebut. Kemudian Saksi RAMA dan Saksi DECKY melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi PENDI. Berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis sabu tersebut disimpan di baraknya, Kemudian Saksi RAMA, Saksi DECKY, dan SAKSI PENDI bersama Terdakwa pergi ke baraknya dan setelah sampai di barak Terdakwa ditemukan Barang Bukti Berupa :

1. 12 (dua belas) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam Plastik klip transparan dengan berat + 7.44 (tujuh koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1(satu) buah kotak amplop merk Paperline di dalam 1 (satu) buah kota kipas merk Mini Cooling Fan posisinya ditemukan di lantai barak Terdakwa;
2. 1 (satu) buah HP Merk REDMI 9C Warna Biru IMEI 1 : 869812050597507, IMEI 2 : 869812050597515, No. HP : 082154035199 Posisinya ditemukan di genggam tangan sebelah kanan
3. 1 (satu) buah timbangan Merk Pocket Scale warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Kipas Merk Mini Cooling Fan posisinya di lantai barak;
4. 1(satu) buah Bong Lengkap posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak Kipas Merk Mini Cooling Fan Posisinya ditemukan di lantai barak;
5. 1 (satu) bundel Plastik klip transparan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Kipas Merk Mini Cooling Fan Posisinya di lantai Barak;
6. 1(satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic warna hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kipas merk Mini Cooling Fan posisinya di lantai barak;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



7. 1(satu) buah kotak Kipas Merk Cooling Fan posisinya di lantai barak;
8. 1(satu) buah kotak Amplop Merk Paperline ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kipas merk Mini Cooling Fan Posisinya di lantai barak

Selanjutnya Terhadap Terdakwa ditanyakan Perihal Kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut adalah Milik Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi RAMA dan Saksi DECKY ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Kepada Saksi DICKY dan Saksi ALEX dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/057/III/IL/2024 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh HENDRA F PUTRA selaku Pengelola Outlet PT.Pegadaian Puruk Cahu berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	12 (dua beas) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: AGUS ARIANTO Bin HUSNI TAMRIN	7.44 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 5,94 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat satu kantong platik dengan total berat 0,18 gr x 2 = 0,36 gram Satu kantong plastik total 0.22 x 1 = 0.22 gram Dan Sembilan plastic total berat 0.10 x 9 = 0.9 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0116 tanggal 27 Februari yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt selaku KETUA TIM Pengujian dengan hasil Pengujian adalah sebagai berikut :

N o	Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syara t	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Methamfetamin	Positif	--	MA PPOMN 14/N/01	<u>Reaksi Warna / KLT/</u> <u>Spektrofotometri</u>

Kesimpulan : Methamphetamine (Positif) terhadap Parameter yang diuji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramadhan Aji Saputro bin Mustadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Decky Chandra serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Barak Arpin Nomor 1 beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy dan ditemukan barang bukti serbuk kristal putih diduga narkotika yang menurut informasi mereka diperoleh dari Terdakwa di sebuah warung beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian kami diperintahkan melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, sekitar pukul 14.30 WIB kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di warung dimaksud, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti serbuk kristal putih diduga narkotika ditaruh di baraknya, sehingga kami menuju barak tempat tinggal Terdakwa, di Barak Arpin Nomor 1 ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan berisi 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi 9C warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 Nomor handphone: 082154035199, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi Pendi bin Giono selaku warga sekitar, serta Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya untuk dijual dan digunakan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin dan hasinya telah diperlihatkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menjual serbuk kristal putih kepada Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy seberat 0,67 (kosong koma enam puluh tujuh) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan serbuk kristal putih yang dijual kepada Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy dan serbuk kristal putih yang berada di barak tempat tinggal Terdakwa berasal dari Sdr. Abdi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone miliknya yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk berkomunikasi dengan Sdr. Abdi, tetapi saat Saksi dan rekan-rekan coba hubungi ternyata nomornya sudah tidak aktif; sehingga kami terbitkan Sdr. Abdi sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Decky Chandra alias Decky bin Mursidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Ramadhan Aji Saputro serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Barak Arpin Nomor 1 beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal putih diduga narkotika yang menurut informasi mereka diperoleh dari Terdakwa di sebuah warung beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian kami diperintahkan melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, sekitar pukul 14.30 WIB kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di warung dimaksud, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti serbuk kristal putih diduga narkotika ditaruh di baraknya, sehingga kami menuju barak tempat tinggal Terdakwa, di Barak Arpin Nomor 1 ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan berisi 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi 9C warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 Nomor handphone: 082154035199, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi Pendi bin Giono selaku warga sekitar, serta Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya untuk dijual dan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin dan hasilnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menjual serbuk kristal putih kepada Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy seberat 0,67 (kosong koma enam puluh tujuh) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan serbuk kristal putih yang dijual kepada Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy dan serbuk kristal putih yang berada di barak tempat tinggal Terdakwa berasal dari Sdr. Abdi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone miliknya yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk berkomunikasi dengan Sdr. Abdi, tetapi saat Saksi dan rekan-rekan coba hubungi ternyata nomornya sudah tidak aktif, sehingga kami terbitkan Sdr. Abdi sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkoba;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dicky Wiranda bin Dedy Sugianto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Barak Arpin Nomor 1 beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;

- Bahwa awalnya kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi Alex Sandy pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih di dalam plastik klip transparan seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi memperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa di sebuah warung beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian Saksi dan Saksi Alex Sandy dibawa anggota kepolisian menuju warung tersebut dan di sana langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi Pendi bin Giono selaku warga sekitar, lalu kami menuju ke barak tempat tinggal Terdakwa di Barak Arpin Nomor 1 dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



bukti berupa 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan berisi 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi 9C warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 Nomor handphone: 082154035199, kemudian Terdakwa, Saksi, serta Saksi Alex Sandy dan barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya untuk dijual dan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa melalui WA, "Mang, saya ada uang satu juta seratus mau beli barang separuh", lalu Terdakwa meminta bertemu di sebuah warung, kemudian Saksi mengajak Saksi Alex Sandy untuk menemui Terdakwa, sesampainya di warung tersebut, Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal putih dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan diserahkan kepada Saksi, di perjalanan Saksi dan Saksi Alex Sandy membaginya menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Alex Sandy bin Husnan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Barak Arpin Nomor 1 beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa awalnya kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Saksi Dicky Wiranda pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih di dalam plastik klip transparan seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi memperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa di sebuah warung beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian Saksi dan Saksi Dicky Wiranda dibawa anggota kepolisian menuju warung tersebut dan di sana langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi Pendi bin Giono selaku warga sekitar, lalu kami menuju ke barak tempat tinggal Terdakwa di Barak Arpin Nomor 1, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan berisi 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi 9C warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 Nomor handphone:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082154035199, kemudian Terdakwa, Saksi, serta Saksi Dicky Wiranda dan barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya untuk dijual dan digunakan Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Dicky Wiranda menelpon Terdakwa melalui WA, "Mang, saya ada uang satu juta seratus mau beli barang separuh", lalu Terdakwa meminta bertemu di sebuah warung, kemudian Saksi Dicky Wiranda mengajak Saksi untuk menemui Terdakwa, sesampainya di warung tersebut, Saksi Dicky Wiranda langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal putih dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan diserahkan kepada Saksi Dicky Wiranda, di perjalanan Saksi dan Saksi Dicky Wiranda membaginya menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Pendi bin H. Ardiani, keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi saksi penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB, di dalam Barak Arpin No. 1 Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di warung Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, datang 6 (enam) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya dan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku sebagai pembeli narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa, pada saat yang bersamaan Terdakwa juga berada di Warung tersebut, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan diduga narkoba jenis sabu, dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berupa:

1. 12 (dua belas) paket jenis shabu di dalam plastik klip transparan kurang lebih 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline di dalam 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan posisinya ditemukan di lantai barak Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah hp merek Redmi 9c warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 No hp: 082154035199 posisinya ditemukan di genggam tangan sebelah kanan;
 3. 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan posisinya di lantai barak;
 4. 1 (satu) buah bong lengkap posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan posisinya di lantai barak;
 5. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan posisinya di lantai barak;
 6. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan posisinya di lantai barak.
 7. 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan posisinya di lantai barak;
 8. 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan posisinya di lantai barak.
- Bahwa yang ditangkap adalah berjumlah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Agus Arianto bin Husni Tamrin dan sekaligus dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan tempat oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan yang terjadi hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB, di dalam Barak Arpin No. 1 Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.16A.02.24.92 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, menerangkan hasil pengujian Metamfetamin: Positif;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: PGD 14280/057/III/IL/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Puruk Cahu, menerangkan 12 (dua belas) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan berat kotor 7,44 gram dan berat bersih 5,94 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM: 202204 atas nama pasien Agus Arianto Tn. tanggal 24 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, menerangkan pada pemeriksaan urine didapatkan hasil Amfetamin dan Metamfetamin positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian terkait kepemilikan serbuk kristal putih diduga narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Barak Arpin Nomor 1 beralamat di

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Ketika Terdakwa sedang berada di warung beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, tiba-tiba Terdakwa di datangi 6 (enam) orang anggota kepolisian dan 2 (dua) orang yang pernah membeli narkoba dari Terdakwa yaitu Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy, lalu anggota kepolisian menanyakan keberadaan barang bukti serbuk kristal putih diduga narkoba dan Terdakwa jawab ditaruh di barak, sehingga kami menuju barak tempat tinggal Terdakwa, sesampainya di Barak Arpin Nomor 1 dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan berisi 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi 9C warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 Nomor handphone: 082154035199, kemudian Terdakwa, Saksi, serta Saksi Alex Sandy dan barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempunyai serbuk kristal putih yang diduga narkoba tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dijual agar mendapatkan tambahan pemasukan;
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk kristal putih diduga narkoba pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar bundaran patung di kota Muara Teweh dari Sdr. Abdi;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Abdi serbuk kristal putih diduga narkoba tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mendapatkan sejumlah 14 (empat belas) paket dengan berat 9 (sembilan) gram;
- Bahwa transaksi dengan Sdr. Abdi sudah selesai karena saat bertemu Terdakwa sudah menyerahkan uang dan langsung menerima barang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berteman lama dengan Sdr. Abdi, tetapi Terdakwa baru sekali membeli serbuk kristal putih diduga narkotika dari Sdr. Abdi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Dicky Wiranda menelpon Terdakwa melalui WA, "Mang, saya ada uang satu juta seratus mau beli barang separuh", lalu Terdakwa meminta bertemu di sebuah warung, kemudian Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy tiba di warung, lalu Saksi Dicky Wiranda langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal putih dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan diserahkan kepada Saksi Dicky Wiranda;
- Bahwa Saksi Dicky Wiranda adalah anak teman Terdakwa, sedangkan Saksi Alex Sandy adalah teman Saksi Dicky Wiranda;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual serbuk kristal putih diduga narkotika kepada Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan serbuk kristal putih diduga narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai motoris speedboat, bukan pada pedagang besar farmasi tertentu dan tidak ada hubungannya dengan bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana kecelakaan air pada tahun 2012;
- Bahwa barang bukti handphone adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Abdi dan Saksi Dicky Wiranda;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 12 (dua belas) paket jenis shabu di dalam plastik klip transparan berat kotor kurang lebih 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram, berat bersih kurang lebih 5,96 (lima koma sembilan enam) gram;
- 2) 1 (satu) buah hp merek Redmi 9c warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 Nomor handphone: 082154035199;
- 3) 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah bong lengkap;
- 5) 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 6) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau;
- 7) 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan;
- 8) 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline;
- 9) 1 (satu) buah tes kit merk One Step Test Device;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Barak Arpin Nomor 1 beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya, dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi Pendi bin Giono selaku warga sekitar, serta Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy;
- 2) Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Dicky Wiranda menelpon Terdakwa melalui WA dan bertanya, "Mang, saya ada uang satu juta seratus mau beli barang separuh", lalu Terdakwa meminta bertemu di sebuah warung, kemudian setelah Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy tiba di warung, Saksi Dicky Wiranda langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal putih dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan diserahkan kepada Saksi Dicky Wiranda, di perjalanan Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy membaginya menjadi 2 (dua) paket;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal putih diduga narkotika yang menurut informasi mereka diperoleh dari Terdakwa di sebuah warung beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian anggota kepolisian diperintahkan melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB kepolisian menemukan keberadaan Terdakwa di warung tersebut;
- 4) Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti serbuk kristal putih diduga narkotika ditaruh di baraknya, sehingga selanjutnya dilakukan penggeledahan di Barak Arpin Nomor 1 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan berisi 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi 9C warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 Nomor handphone: 082154035199, barang-barang yang ditemukan tersebut diakui seluruhnya milik Terdakwa;
- 5) Bahwa tujuan Terdakwa mempunyai serbuk kristal putih yang diduga narkotika tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dijual agar mendapatkan tambahan pemasukan;
- 6) Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan laboratorium Amfetamin dan Metamfetamin positif;
- 7) Bahwa benar barang bukti 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih di dalam plastik klip transparan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram memiliki berat bersih 5,96 (lima koma sembilan enam) gram, dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium positif mengandung Metamfetamin;
- 8) Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkotika, Terdakwa juga bekerja sebagai motoris speedboat, bukan pada pedagang besar farmasi tertentu dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur “setiap orang” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama Agus Arianto bin Husni Tamrin, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Agus Arianto bin Husni Tamrin sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang akan dibuktikan yaitu apakah pelaku melakukan kegiatan dan/atau perbuatan yang telah ditentukan secara limitatif dalam unsur ini, dimana masing-masing sub unsur bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, serta membuktikan apakah kegiatan dan/atau perbuatan pelaku tersebut berhubungan dengan Narkotika Golongan I dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual: memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- Menjual: memberi sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang;
- Membeli: memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran sejumlah uang dengan maksud untuk dijual kembali, sehingga membeli disini dipahami dalam lingkup keadaan (circumstances) peredaran;
- Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan imbal jasa atau keuntungan;
- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, oleh karena pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy di warung beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Simpang Tiga Polres), RT.003, RW.000, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, dimana Saksi Dicky Wiranda memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00



(satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Dicky Wiranda 1 (satu) paket serbuk kristal putih dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB kepolisian telah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy dan ditemukan barang bukti serbuk kristal putih tersebut yang menurut informasi mereka diperoleh dari Terdakwa di sebuah warung, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB kepolisian menemukan keberadaan Terdakwa di warung dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa bertempat di Barak Arpin Nomor 1 telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan berisi 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi 9C warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 Nomor handphone: 082154035199, yang diakui seluruhnya milik Terdakwa untuk jual agar mendapatkan tambahan pemasukan dan untuk dipakai sendiri sebagaimana hasil tes urine Terdakwa menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium Amfetamin dan Metamfetamin positif, sehingga oleh karena Terdakwa telah menaruh serbuk kristal putih di dalam barak tempat tinggalnya dan memberi sebagian serbuk kristal putih tersebut kepada Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy untuk memperoleh pembayaran uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) maka dalam hal demikian Terdakwa telah terlibat dalam peredaran serbuk kristal putih dalam bentuk menjual;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pada pokoknya bahwa Narkotika dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan yang pertama kali ditetapkan dalam Lampiran I Undang-Undang tentang Narkotika, sedangkan ketentuan perubahannya diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan perubahan penggolongan Narkotika yang berlaku saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 (tujuh) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: PGD 14280/057/II/IL/2024 tanggal 27 Februari 2024 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.16A.02.24.92 tanggal 27 Februari 2024, oleh karena

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan di barak tempat tinggal Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih di dalam plastik klip transparan memiliki berat bersih 5,96 (lima koma sembilan enam) gram dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium positif mengandung Metamfetamin (tidak termasuk serbuk kristal putih yang telah dijual kepada Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram), sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika diketahui bahwa Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor 61 (enam puluh satu), maka seluruh serbuk kristal putih yang Terdakwa jual kepada Saksi Dicky Wiranda dan Saksi Alex Sandy dan Terdakwa taruh di barak tempat tinggalnya adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang akan dibuktikan yaitu apakah perbuatan pelaku yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dilakukan secara tidak sah, dimana tidak sah-nya perbuatan pelaku tersebut dapat berbentuk tanpa hak atau melawan hukum, masing-masing sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu perbuatan dilakukan tanpa hak yang ada pada diri pelaku sendiri, artinya pelaku sejak semula tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang tercantum dalam delik, sehingga keadaan tanpa hak demikian sudah dapat diketahui tanpa pelaku perlu melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berbeda dengan tanpa hak, tercantumnya frasa melawan hukum dalam delik ini dimaksudkan agar seseorang yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada dirinya itu tidak dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam delik, artinya frasa melawan hukum ini dicantumkan agar menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan sesuatu hak yang ada pada mereka karena perbuatan yang ingin mereka lakukan itu telah dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, sehingga untuk menyatakan melawan hukum disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini perbuatan dilakukan pelaku berdasarkan kewenangan atau jabatannya akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya melebihi kewenangannya atau

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika Golongan I telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 38 yang menyebutkan, *"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*, selanjutnya dalam Pasal 41 disebutkan, *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 (delapan) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk menjual sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkotika, Terdakwa juga bekerja sebagai motoris speedboat, bukan pada pedagang besar farmasi tertentu dan tidak ada hubungannya dengan bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium, maka Terdakwa sejak semula tidak memiliki kewenangan untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutananya meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsider hukuman ditambah 6 (enam) bulan penjara, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaannya pada pokoknya sependapat mengenai kualifikasi yuridis Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa tulang punggung keluarga selama ditahan Terdakwa rajin beribadah, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 12 (dua belas) paket jenis shabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram, berat bersih 5,96 (lima koma sembilan enam) gram;

adalah benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah bong lengkap;
- 4) 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau;
- 6) 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan;
- 7) 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline;

adalah alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8) 1 (satu) buah tes kit merk One Step Test Device;

adalah alat yang digunakan penyidik untuk melakukan tes urine Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9) 1 (satu) buah hp merek Redmi 9c warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 Nomor handphone: 082154035199;

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana akibat melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Arianto bin Husni Tamrin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) paket jenis shabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram, berat bersih 5,96 (lima koma sembilan enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan merek Pocket Scale warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah bong lengkap;
 - 4) 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 5) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau;
 - 6) 1 (satu) buah kotak kipas merek Mini Cooling Fan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah kotak amplop merek Paperline;
- 8) 1 (satu) buah tes kit merk One Step Test Device;

Dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) buah hp merek Redmi 9c warna biru IMEI 1: 869812050597507 IMEI 2: 869812050597515 Nomor handphone: 082154035199;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw